



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 191 - 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-919-2022
TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilantiknya Sdr. Drs. Youlius Honesti, M.Si sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/4299/BKD-2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Keputusan Gubernur Nomor 903-919-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 903-110-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-919-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/583/Set/Balitbang-2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal usulan perubahan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Balitbang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah angka 2 (dua) lampiran Keputusan Gubernur Nomor 903-919-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 903-110-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima jabatan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Juli 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Direktur PT. Bank Nagari Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 903 - 491 - 2023
 TANGGAL : 07 Juli 2023
 TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-919-2022 TENTANG
 PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT									
NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGELOLA APBD		PENDDK/ KURSUS	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
			DITUNJUK SEBAGAI	4			7	8	
1	2	3			5	6			9
1.	Drs. BUSTAVIDIA, MM NIP. 19640501 199303 1 006	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR			KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. SUMBAR			
2.	Drs. YOULIUS HONESTI, M.Si NIP. 19690712 198902 1 001	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU			SEKRETARIS			
3.	NOVA RAHMAN, SE NIP. 19810122 200501 2 008	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENGELUARAN			PELAKSANA PADA SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
4.	LIZA NOVELIA, SE NIP. 19791117 201001 2 005	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			PELAKSANA PADA SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI